

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU
PERSETUBUHAN ANAK BERBASIS KEADILAN SOSIAL
(Studi Perkara Nomor: 23/Pid.Sus/2024/PN.Stg)**

TESIS



Oleh:

ADI ARY SUSANTO

NIM : 20302300005

Program Studi : ILMU HUKUM

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023/2024

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU
PERSETUBUHAN ANAK BERBASIS KEADILAN SOSIAL
(Studi Perkara Nomor: 23/Pid.Sus/2024/PN.Stg)**

TESIS

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Ilmu Hukum

OLEH

**Nama : ADI ARY SUSANTO
NIM : 20302300005
Konsentrasi : Hukum Pidana**



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU
PERSETUBUHAN ANAK BERBASIS KEADILAN SOSIAL
(Studi Perkara Nomor: 23/Pid.Sus/2024/PN.Stg)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ADI ARY SUSANTO**
NIM : 20302300005
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. H. Umar Ma'rif, S.H.,Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Mengetahui,

UNISSULA

جامعته الإسلامية
Dekan
Fakultas Hukum

UNISSULA

Dr. H. Jayade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU
PERSETUBUHAN ANAK BERBASIS KEADILAN SOSIAL
(Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN.Stg)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **7 November 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302

Anggota

Anggota,

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N.,
M.Hum.


NIDN. 06-1702-6801

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum.,
M.Kn.

NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADI ARY SUSANTO

NIM : 20302300005

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU
PERSETUBUHAN ANAK BERBASIS KEADILAN SOSIAL
(Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN.Stg)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(ADI ARY SUSANTO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADI ARY SUSANTO

NIM : 20302300005

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU
PERSETUBUHAN ANAK BERBASIS KEADILAN SOSIAL
(Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN.Stg)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(ADI ARY SUSANTO)

*Coret yang tidak perlu


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Indeed, with difficulty there is ease”

(Q.S Al-Insyirah: 6)

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepadaku
2. Kedua orangtua saya yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
3. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang.



KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: **ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU PERSETUBUHAN ANAK BERBASIS KEADILAN SOSIAL (STUDI PERKARA NOMOR: 23/PID.SUS/2024/PN.STG)** dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., Akt., M. Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, SH., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Umar Ma'ruf, S.H.,S.N.,M.H., selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
7. Teman-temanku RPL Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

9. Keluarga saya yang selalu memberikan support kepada saya dalam menyelesaikan pendidikan magister saya.
10. Teman-teman saya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang selalu menemani saya dalam suka maupun duka.

Semarang,
Yang menyatakan



ADI ARY SUSANTO
NIM. 20302300005



ABSTRAK

Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhi hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Tumbuh dan kembang anak sering kali dihadapkan pada situasi yang sulit, dimana anak sebagai penerus bangsa dan generasi yang akan datang sering kali menjadi korban kekerasan dan kejahatan. Kejahatan yang timbul dalam lingkungan keluarga antara lain, kekerasan fisik, kekerasan psikis bahkan kekerasan seksual terhadap anak salah satunya adalah persetubuhan.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2024/Pn. Stg serta mengetahui analisis yuridis pemidanaan pelaku persetubuhan anak berbasis keadilan sosial dalam Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2024/Pn.Stg.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, selanjutnya dilakukan analisis data secara analisis diskriptif kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori pemidanaan dan teori keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada Putusan Perkara Pidana Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Stg telah sesuai dengan teori pemidanaan dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis dan non yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung sanksi pidana yang dijatuhkan. Pemidanaan dalam hukum Indonesia adalah suatu cara atau proses pengenaan sanksi atau hukuman terhadap suatu kejahatan atau orang yang melakukan kejahatan. Oleh sebab itu Majelis Hakim menjatuhkan hukum selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dimana pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim melalui pertimbangan hakim yang telah sesuai dengan fakta-fakta hukum serta unsur-unsur yang telah terungkap di dalam persidangan. Pemidanaan yang dijatuhi oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan keadilan sosial bagi korban maupun terdakwa.

Kata Kunci: Pemidanaan, Persetubuhan, Anak

ABSTRACT

Article 3 of the Republic of Indonesia Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection explains that child protection aims to ensure the fulfillment of children's rights so that they can live, grow and develop and can participate optimally in accordance with the dignity and dignity of humanity, as well as receive protection from violence and discrimination for the realization of Indonesia's children who are qualified, noble, and prosperous. The growth and development of children is often faced with difficult situations, where children as the successors of the nation and future generations are often victims of violence and crime. Crimes that arise in the family environment include physical violence, psychological violence, and even sexual violence against children, one of which is intercourse.

The aim of this research is to determine the judge's considerations in imposing a crime on the perpetrator of the crime of sexual intercourse with a minor in Decision Number: 23/Pid.Sus/2024/Pn. Stg also agrees with the juridical analysis of the punishment of perpetrators of child sexual relations based on social justice in Decision Number: 23/Pid.Sus/2024/Pn.Stg.

The research approach used in this research is through a normative juridical approach using secondary data obtained through literature study, then data analysis is carried out using qualitative descriptive analysis. The problems in this research were analyzed using punishment theory and justice theory.

Based on the research results, it is clear that the judge's consideration in imposing a crime in Criminal Case Decision Number 23/Pid.Sus/2024/PN Stg is in accordance with the theory of punishment where the judge has taken into account both juridical and non-juridical considerations, the facts in the trial, the statements of witnesses, witnesses, existing evidence, the judge's beliefs and matters that support the criminal sanctions imposed. Punishment in Indonesian law is a method or process of imposing sanctions or punishment on a crime or a person who commits a crime. Therefore, the Panel of Judges imposed a sentence of 11 (eleven) years and a fine of IDR 300,000,000.00 (three hundred million rupiah) where the decision was made by the panel of judges through the judge's considerations which were in accordance with the legal facts and elements. - elements that have been revealed in the trial. The sentence imposed by the Panel of Judges was in accordance with social justice for both the victim and the defendant.

Keywords: *Criminalization, Sexual Intercourse, Children*

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	19
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Tinjauan Umum tentang Pemidanaan	32
1. Pengertian Pemidanaan	32
2. Tujuan Pemidanaan	35
B. Tinjauan Umum tentang Anak	41

1. Pengertian Anak.....	41
2. Ketentuan Umur Anak	48
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Persetubuhan.....	50
1. Pengertian Tindak Pidana	50
2. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan.....	55
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dalam Perspektif Islam.....	61
1. Jarimah Pelecehan Seksual.....	61
2. Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Islam.....	65
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur dalam Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2024/Pn. Stg	70
B. Analisis Yuridis Pidanaan Pelaku Persetubuhan Anak Berbasis Keadilan Sosial dalam Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2024/Pn.Stg	98
BAB IV PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dalam arti segala sesuatunya harus berdasar atau bersumber pada hukum, dimana setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum sehingga hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum.¹ Perlindungan yang dimaksud berlaku bagi setiap warga negaranya termasuk menjamin perlindungan anak.

Salah satu elemen utama dari negara hukum adalah kesetaraan di depan hukum. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan mendukung hukum dan pemerintahan ini tanpa kecuali. Ketika diberi status yang sama di depan

¹ Wahyu Sudrajad, Umar Ma'rud, Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 12, No. 3, September 2017, hlm 611, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1890>

hukum dan pemerintah, setiap warga negara yang ditemukan telah melanggar hukum yang berlaku akan dihukum atas tindakan yang dilakukan. Dapat dikatakan bahwa hukum tidak melihat siapa pejabat, warga sipil dan militer. Jika dia melanggar hukum, dia akan dihukum karena perbuatannya. Namun, ada ide khusus dalam hukum untuk diterapkan pada anak-anak. Ada pendekatan khusus yang diambil semata-mata untuk keuntungan dan kesejahteraan anak.²

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan didalam diri anak tersebut terdapat hak dan martabat yang sama dengan orang dewasa dan berhak mendapat perlindungan hukum agar dapat terlindungi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak merupakan generasi muda penerus bangsa demi kemajuan suatu bangsa dan Negara itu sendiri. Kedudukan Anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.³

Anak adalah masa depan bangsa karena itu adalah wajar jika anak-anak dipersiapkan untuk mengisi masa depan yang lebih baik dan menjanjikan. Dalam Konvensi Hak Anak (KHA), yang dimaksud dengan anak adalah setiap

² Bouffard, Jeff ., Maisha Cooper dan Kathleen Bergseth. *The Effectiveness of Various Restorative Justice Interventions on Recidivism Outcomes Among Juvenile Offenders.*” *Youth Violence and Juvenile Justice* 15, No.4, 2016, hlm 465-480, http://www.antonioacasella.eu/restorative/Bouffard_2016.pdf

³ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, hlm 40

orang yang belum mencapai usia 18 tahun.⁴ Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah, Anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhi hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

⁴ Fauzi R, Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persebutuhan dan Pencabulan Terhadap Anak di Polsek Empat Angkat Candung, *Jurnal Cendekima Hukum*, Vol 5 No 1, 2019, hlm 175, <https://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekehukum/article/view/207>

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁵

Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.⁶

Tumbuh dan kembang anak sering kali dihadapkan pada situasi yang sulit, dimana anak sebagai penerus bangsa dan generasi yang akan datang sering kali menjadi korban kekerasan dan kejahatan. Penyebabnya ialah paradigma atau cara pandang yang keliru terhadap kekerasan terhadap anak. Tindak menjadi masalah dengan alasan memberikan kedisiplinan karena anak dianggap sebagai individu yang lemah.⁷

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri terhadap berbagai ancaman-ancaman mental, fisik, maupun sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Maka diperlukan suatu penanganan hukum yang memihak terhadap kepentingan anak. Penanganan hukum terhadap anak dalam suatu keluarga, masyarakat maupun bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa

⁵ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademi pressindo, hlm 18

⁶ Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, Bandung, PT Refika Aditama hlm. 42

⁷ Andika Wijaya W.P, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 80

demikian pengembangan manusia seutuhnya maka setiap orang wajib mengusahakan perlindungan terhadap anak.⁸

Kesadaran hukum masyarakat haruslah dimulai dari lingkup yang paling kecil yaitu lingkungan keluarga. Dalam suatu lingkungan keluarga besar terdapat anggota-anggota keluarga diantaranya adalah ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, anak, dan anggota keluarga lainnya. Ketidakharmonisan dalam keluarga juga dapat menimbulkan kejahatan dalam lingkungan keluarga yang mana kejahatan ini sangatlah banyak terjadi dan kembali lagi anak yang menjadi korban kejahatan tersebut, namun hal ini jarang sekali terungkap karena dianggap sebagai urusan pribadi keluarga dan aib dalam keluarga itu sendiri. Hal tersebut juga dikarenakan oleh kebiasaan masyarakat yang cenderung menutup-nutupi atau menyembunyikan dari khalayak umum karena memang dianggap sebagai aib keluarga yang harus diselesaikan secara kekeluargaan.

Kejahatan yang timbul dalam lingkungan keluarga antara lain, kekerasan fisik, kekerasan psikis bahkan kekerasan seksual terhadap anak salah satunya adalah persetubuhan. Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anggota keluarganya tidak lain adalah karena kemajuan teknologi yang sangat pesat dan kenyataan yang terjadi selama ini justru disalahgunakan oleh anggota keluarganya sendiri, misalnya akses internet yang telah berkembang disalahgunakan oleh sebagian besar anak di bawah umur untuk membuka situs-situs porno yang nantinya

⁸ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 13

akan berpengaruh terhadap perilaku seorang anak dan tidak jarang juga faktor anak menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh orang terdekat atau paman kandungnya sendiri karena ditinggal orangtuanya atau sedang sendiri di rumah. Untuk itu bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.⁹

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa melampiaskan hasrat seksual pada anak atau dengan kata lain yang sudah dewasa mendapatkan stimulasi seksualnya pada anak. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk atau menekan (memaksa) seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, paparan tidak senonoh dari alat kelamin kepada anak, menampilkan pornografi pada anak, kontak seksual yang sebenarnya pada anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik serta menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.¹⁰

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut masuk kedalam ranah tindak pidana kesusilaan, Tindak Pidana kesusilaan ini telah menjadi salah satu keresahan yang terjadi dalam masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dimana dapat merusak mental dari harapan di masa yang akan datang di dalam diri anak tersebut. Tindak pidana kesusilaan tersebut berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan ini diatur di dalam Undang-

⁹ M. Nashir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 11

¹⁰ Roy Syahputra, Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak, *Lex Crime*, Vol VII, Nomor 3, 2018, hlm 123, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20010>

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

R. Soesilo menyebutkan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah pertemuan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi alat kemaluan laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.¹¹ Tindak pidana persetubuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, yang diatur dalam bab XIV buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 286, Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP dan juga di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak pada Pasal 76D yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Sebagaimana sanksinya yaitu terdapat pada Pasal 81 yang menjelaskan bahwa apabila setiap orang melanggar Pasal 76D dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan mendapat denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Ketentuan tersebut berlaku apabila setiap orang melakukan atau membujuk orang lain untuk melakukan persetubuhan dengannya dan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua atau orang yang lebih tua kepada

¹¹ R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor Politeia, hlm. 209

anak dibawah umur maka tersangka pidana penjara harus ditambah 1/3 (sepertiga).¹²

Kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini ialah tindak pidana yang dilakukan oleh paman kandung yaitu Terdakwa SPK melakukan tindak pidana persetubuhan kepada Anak Korban yang merupakan keponakannya. Bahwa Terdakwa SPK telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya. Bahwa Terdakwa SPK telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak tiga kali. Pada saat kejadian yang pertama dan kedua Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam vagina Anak Korban sedangkan kejadian yang ketiga Terdakwa mengeluarkan sperma di perut Anak Korban. Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang kepada Anak Korban dan Anak Korban dilarang memberitahukan kepada siapapun atas perbuatannya. Akibat adanya kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Anak Korban sering melamun, seperti orang linglung merasa trauma dan sedang hamil. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh RSUD Kabupaten Melawi dengan dokter pemeriksa dr. Franky Christian Wijaya bahwa telah diperiksa seorang perempuan berumur 13 tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan dalam di tubuh orang tersebut ditemukan luka robekan pada selaput dara dan hasil laboratorium tes kehamilan dengan hasil positif.

¹² Republika Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar NegaRA Republik Indonesia Nomor 5606

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesenjangan yang terjadi, sulit dipercaya seorang paman kandung yang seharusnya melindungi anak dari kakak kandungnya tetapi tega menyetubuhi keponakannya sendiri yang masih di bawah umur hingga hamil. Melihat adanya fenomena tersebut penulis tertarik untuk mengkaji hal ini dalam bentuk tesis yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU PERSETUBUHAN ANAK BERBASIS KEADILAN SOSIAL (Studi Kasus Perkara Nomor 23/Pid.Sus/2024/Pn.Stg)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2024/Pn. Stg?
2. Bagaimana analisis yuridis pembedaan pelaku persetubuhan anak berbasis keadilan sosial dalam Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2024/Pn.Stg?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak belakang dari masalah yang dirumuskan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2024/Pn. Stg
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pembedaan pelaku persetubuhan anak berbasis keadilan sosial dalam Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2024/Pn.Stg

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hal penulisan ini dapat memberikan pengetahuan ilmu hukum pidana di Indonesia terkhususnya mengenai pembedaan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur serta menambah informasi dan wawasan mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2024/Pn. Stg

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari pada penelitian ini diharapkan kiranya dapat memberikan sebuah konsep pemahaman dalam penegakan hukum pidana, memberi masukan kepada penegak hukum agar menjadi pertimbangan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembandingan

atau masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis atau bahkan lebih luas.

E. Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto "Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala/fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala tersebut (konstruk).¹³

Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka pemikiran dapat dilihat konsep-konsep di bawah ini :

1. Pengertian Analisis Yuridis

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Menurut Dwi Prastowo analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁴

Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁵ Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan

¹³ Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Jakarta, hlm. 132

¹⁴ Aris Kurniawan, 13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses Pada 07 Juli 2024

¹⁵ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher, hlm. 651.

ini bersifat baku dan mengikat semua orang diwilayah dimana hukum tersebut hukum berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilainnya.¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa pengertian analisis yuridis adalah pengertian suatu pokok serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan dari segi hukum.

2. Pengertian Pidana

Kata “pidana” umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil serta hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen berikut: “Pidana merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah masalah sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sanksi yang berupa pidana terhadap kejahatan korporasi yang penuh motif ekonomi harus dipertimbangkan benar urgensinya”.¹⁷

Menurut Andi Hamzah memiliki definisi pidana sebagai berikut: “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat

¹⁶ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, Hlm .83-88

¹⁷ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika,, hlm. 2.

diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*)”.¹⁸

3. Pengertian Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*): orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*): Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*): Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini

¹⁸ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Jakarta, Alfabeta, hlm. 21.

pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

- d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memaksa atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pemidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap sipembuat.

Pemidanaan ini harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Pemidanaan merupakan salah satu untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan pelaku dari dosa, tetapi juga membuat pelaku benar-benar berjiwa luhur.

4. Pengertian Persetubuhan

Pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk

kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.¹⁹ Atau dengan kata lain persetubuhan dapat diartikan sebagai masuknya penis pelaku perkosaan ke dalam vagina perempuan yang menjadi korbannya dan terjadi ejakulasi di dalam vagina tersebut. Namun demikian, perlu dicatat bahwa Van Bammelen-Van Hatum pernah berpendapat bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadi suatu “*ejaculation seminis*”, malainkan cukup jika orang telah memasukan penisnya ke dalam vagina.²⁰

Perbuatan persetubuhan diatur di dalam KUHP buku II tentang tindak pidana kesusilaan yang terdapat pada Pasal 285, 286, 287 dan juga di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak pada Pasal 76 D yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

5. Pengertian Anak

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.²¹ Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa

¹⁹ R. Soesilo, 1989, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor Politeia, hlm 209.

²⁰ PAF Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Kepatutan*, Bandung, Mandar Maju, hlm 114

²¹ Koesnan, R.A. 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm 99

pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:²²

- a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- d. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21

²² Prints, Darwin, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Adiya Bhakti, hlm 201

- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"
- g. Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 “ Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”
- h. Menurut Konvensi Hak-hak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal

6. Pengertian Keadilan Sosial

Keadilan sosial merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia yang hidup bersama dalam negara ini. Perlakuan hukum tidak dibedakan antar golongan atas maupun golongan bawah, semua berhak mendapatkan hukum yang adil dan setara sama yang lainnya. Secara umum seseorang bisa dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh

terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), makjstic yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil.²³

Semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Soekarno sangat memprioritaskan nilai keadilan dan menjunjung tinggi nilai hak-hak asasi manusia dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara.

Inti isi keadilan sosial pada prinsip kelima Pancasila, merupakan perwujudan yang terkandung dalam Proklamasi Kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sesuai dengan kenyataan yang adil, artinya memenuhi segala sesuatu yang menjadi haknya dalam kaitannya hidup berdampingan dengan sesama, keadilan sosial harus ada dalam hidup dan keadilan sosial syarat mutlak dan penting dalam kehidupan yang harus ditanam di perasaan hati manusia, yaitu

²³ Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta Ctk. Kedua, Kencana, hlm. 217-218.

manusia sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial, sehingga semua manusia adalah sama adanya.²⁴

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati. Fungsi Teori dalam penelitian kualitatif adalah untuk memperkuat penelitian sebagai human instrument, sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali data penelitian secara lengkap, mendalam dan mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 teori yaitu :

1. Teori Pemidanaan

²⁴ Deanna, Keadilan Sosial, <https://binus.ac.id/character-building/2020/06/keadilan-sosial-2/>, diakses pada 09 Juli 2024

Pemidanaan adalah hukuman. Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”. Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

Pidana pada hakikatnya merupakan pengenaan penderitaan terhadap pembuat delik dimana pidana tersebut diharapkan mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai pidana tersebut. Pidana ini baru dapat dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan hakim dilaksanakan secara efektif. Pemidanaan disini diharapkan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Dengan adanya pemidanaan, maka tujuan pemidanaan baru dapat tercapai.²⁵

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, hlm. 3.

itu dapat dilaksanakan apabila orang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁶ Teori Tujuan Pidana, ada 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:

a. Teori absolut atau pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu.

Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakekat suatu pidana ialah pembalasan.

b. Teori relative atau tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini mencari dasar pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku (*dader*), mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya, atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

²⁶ Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 13.

c. Teori gabungan (*werenigingstheorien*)

Ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Teori ini sama-sama menitik beratkan unsur pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa teori ini tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri di samping kepada masyarakat.

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya

ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁷

Keadilan menurut John Rawls pada dasarnya merupakan sebuah *fairness*, atau yang ia sebut sebagai *pure procedural justice*. Dari gagasan itu, teori keadilan Rawls mengaksentuasikan pentingnya suatu prosedural yang adil dan tidak berpihak yang memungkinkan keputusan-keputusan politik yang lahir dari prosedur itu mampu menjamin kepentingan semua orang. Lebih jauh, *fairness* menurut Rawls berbicara mengenai dua hal pokok, pertama, bagaimana masing-masing dari kita dapat dikenai kewajiban, yakni dengan melakukan segala hal secara sukarela persis karena kewajiban itu dilihat sebagai perpanjangan tangan dari kewajiban natural (konsep *natural law*) untuk bertindak adil, kedua, mengenai kondisi untuk apakah institusi (dalam hal ini negara) yang ada harus bersifat adil. Itu berarti kewajiban yang dituntut pada institusi hanya muncul apabila kondisi yang mendasarinya (konstitusi, hukum, peraturan-peraturan di bawahnya) terpenuhi.²⁸

Ada tiga klaim moral dalam teori keadilan Rawls, yaitu pertama, klaim penentuan diri, yakni masalah otonomi dan independensi warga negara, kedua, distribusi yang adil atas kesempatan, peranaan, kedudukan, serta barang dan jasa milik publik (*primary social goods*), dan ketiga,

²⁷ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta Ctk. Kedua, Kencana, hlm. 85.

²⁸ John Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, cet. Ke-23, Massachusetts: Harvard University Press

klaim yang berkaitan dengan beban kewajiban dan tanggungjawab yang adil terhadap orang lain.

Dengan kata lain, konsep keadilan berkaitan dengan distribusi hak dan kewajiban demi sebuah apa yang dinamakan Rawls *a well-ordered society*. Untuk mewujudkan itu, Rawls menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak politik warga. Di pihak lain ia juga menekankan keadilan sebagai *fairness* yang menuntut semua anggota masyarakat, demi kepentingan hak-hak diatas, untuk bersedia memikul beban kewajiban dan tanggung-jawab yang sama serta tunduk pada konstitusi yang berlaku.

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani "*Methodus*" yang berarti cara atau jalan.²⁹ Jadi, metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai suatu sasaran yang dibutuhkan bagi penggunanya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan dari pemecahan permasalahannya. Sedangkan, Penelitian atau research berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang

²⁹ P. Joko Subagyo, 2004, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Rineka Cipta Jakarta, hlm. 1.

coba kita cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh karena itu, masih perlu diuji kembali.

Dengan demikian, setiap penelitian (*research*) [a] berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dan tahap selanjutnya [b] berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis (jawaban yang untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya).³⁰ Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu guna mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis.

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³¹ Untuk itu penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

³⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 19

³¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 43

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang meneliti serta menelaah suatu bahan-bahan pustaka, atau data sekunder, pada dasarnya penelitian normatif juga sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan dan penelitian hukum teoritis atau dogmatis.

Guna menjawab daripada permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini, fungsi dari penerapan metode penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yaitu untuk menjawab pemidanaan analisis yuridis pemidanaan pelaku persetubuhan anak berbasis keadilan sosial dalam Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2024/Pn.Stg serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusannya pada Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2024/Pn.Stg.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.³²

3. Jenis dan Sumber Data

³² Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, hlm. 6

Penelitian hukum normatif menggunakan Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder ini diperoleh untuk mendukung data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, putusan-putusan hakim.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar NRI 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Tidak mengikat, namun dapat digunakan sebagai penunjang dari yang primer. Bahan hukum sekunder ini seperti buku ilmu hukum, jurnal serta laporan hukum. Dalam penulisan ini terhadap permasalahan yang akan diteliti penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa yurisprudensi, buku ilmu hukum dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Bahan hukum sekunder ini diperlukan guna memperoleh kerangka teoritis dan kerangka konsep dari permasalahan yang akan diteliti.³³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum berupa kamus hukum, ensiklopedia atau rancangan Undang-Undang yang bertujuan untuk membantu penjelasan terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder dan untuk dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, di dalam penelitian ini menggunakan kamus hukum atau ensiklopedia yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-

³³ Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, Tindak Pidana Korporasi dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 12 No 4, Desember 2017, hlm 731, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2291>

undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan penafsiran hukum baik secara gramatikal, otentik, historis, sistematis dari berbagai sumber hukum antara lain peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, maupun putusan hakim mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang

dihadapi. Hasil elaborasi peraturan perundangundangan, dan putusan hakim kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistem penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran terdiri atas kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisa data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Berisi tentang : a) Tinjauan Umum tentang Pidana, b) Tinjauan Umum tentang Anak c) Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak, d) Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Persetubuhan dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis terkait pidana pelaku persetubuhan anak berbasis keadilan sosial pada Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/Pn.Stg serta pertimbangan hakim dalam

penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/Pn.Stg.

BAB IV PENUTUP, Berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu:³⁴

- 1) Untuk memperbaiki pribadi penjahat itu sendiri
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki.

Mengingat akan pentingnya tujuan pidana tersebut maka, dalam Rancangan KUHP disebutkan bahwa tujuan pidana adalah sebagai berikut:³⁵

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- 2) Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dalam masyarakat
- 3) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

³⁴ Lamintan, 2010, *Hukum Pentensier*, Bandung, Publishing Media hlm 11

³⁵ *Ibid* hlm 12

Dalam rancangan tersebut juga menentukan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Pidana merupakan konsekuensi logis dari suatu perbuatan pidana atau tindak pidana, yaitu berupa pidana. Menurut Van Hamel, arti dari pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah:

“Suatu penderitaan logis atau yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.”

Lebih lanjut menurut Simons, pidana atau straf ius adalah, “Suatu penderitaan yang oleh undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi orang yang bersalah”.

Algra-Janseen telah merumuskan pidana atau *straf* yaitu alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.³⁶

Dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka “pemidanaan” yang biasa diartikan “pemberian pidana” tidak lain

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 91.

merupakan proses kebijakan yang sengaja direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

- 1) Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang
- 2) Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang
- 3) Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang pelaksana yang berwenang

Tahap pertama sering juga disebut tahap “pemberian pidana *in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap “pemberian pidana *in concreto*”. Pidana atau penjatuhan hukuman menurut Sudarto yaitu Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*Berecheten*). Menetapkan hukuman untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Maka oleh karena itu menyangkut masalah pidana di sini, maka istilah penghukuman disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam pidana yang kerap sekali Sinonim dengan Pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *Veroordeling*.

Berdasarkan rumusan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa pidana adalah penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana atau kejahatan sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukannya. Pengertian pidana adalah perasaan tidak enak (penderitaan

sengsara). Karena apapun jenis kejahatan yang dilakukan, korbanlah yang selalu menderita kerugian akibat kejahatan yang terjadi.³⁷

Pedoman maupun standar pemidanaan dalam hukum pidana yang berlaku saat ini belum ada. Hal ini mengisyaratkan kepada hakim untuk lebih berhati-hati dalam memilih dan menetapkan sanksi (pidana penjara) sebagai suatu masalah sentral dalam politik kriminal, karena pihak lain harus diperhatikan pula sifat keterbatasan dari kemampuan setiap sanksi hukum pidana, terutama pidana penjara.

Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, sebaliknya suatu ketika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia. Sanksi pidana merupakan penjamin yang utama bila digunakan secara cermat dan manusiawi, sebaliknya pengguna sanksi pidana secara sembarangan atau tidak pandang bulu atau menyamaratakan dan digunakan secara paksa akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu “pengancaman yang utama”.

2. Tujuan Pemidanaan

Tujuan diadakan pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo

³⁷ Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4, Desember 2017

De Groot "malum passionis (*quod ingligitur*) propter malum actionis" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.³⁸

Berdasarkan pendapat para ahli tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut (*retributive/vergeldings theorieen*) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*), serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut (*teori gabungan/verenigings theorieen*).

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai teleological theories dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan (*theological retributivism*) yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.³⁹

³⁸ Bambang Poernomo, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 27

³⁹ Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni*, Bandung, hlm. 49

Hakikatnya konsepsi dari teori-teori tentang tujuan pemidanaan tersebut tidak jauh berbeda, Oleh karenanya uraian mengenai teor-teori tentang tujuan pemidanaan yang akan diuraikan di bawah ini, menggunakan kedua istilah tersebut secara bersamaan sebagai berikut:

1) Teori Absolut/Retributif

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori menganggap sebagai dasar hukum dari pidana atau tujuan pemidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings*). Di samping itu dikatakan pula oleh Johannes Andenaes, tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.⁴⁰

Pandangan penganut retributivism, pemidanaan atas perbuatan yang salah bersifat adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. Menurut Kant keseimbangan moral ini dinyatakan dalam bentuk suatu perbandingan antara kesejahteraan dan perbuatan baik. Orang yang baik akan bahagia dan orang yang

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 11

jahat akan menderita atas kelakuannya yang buruk. Oleh karena itu, ketidakseimbangan akan terjadi bilamana seorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan atas kejahatannya. Keseimbangan moral yang penuh akan tercapai, bilamana penjahat dipidana dan si korban mendapatkan kompensasi. Hal ini keseimbangan antara kesejahteraan dan perbuatan tidak tercapai.

John Kaplan membedakan teori *retributive (retribution)* dalam dua teori yaitu teori pembalasan (*the revenge theory*), dan teori penebusan dosa (*the expiation theory*). Menurut John Kaplan kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung dari cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita "menghutangkan sesuatu kepadanya" atau karena "ia berhutang sesuatu kepada kita". Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat "telah dibayarkan kembali" (*the criminal is paid back*) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat "membayar kembali hutangnya" (*the criminal pays back*).

2) Teori Tujuan/Relatif

Para penganut teori ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai manfaat, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik, maupun yang berkaitan dengan dunia, misalnya

dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.⁴¹

Menurut teori ini pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga dasar pembenaran dari teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan antara istilah prevensi umum (*general deterrence*) dan prevensi khusus (*special deterrence*). Dengan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan dengan prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana

⁴¹ Ibid hlm 51

bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

3) Teori Gabungan / *Verenigings Theorien*

Menurut aliran ini maka tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip tujuan dan prinsip-prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan. Oleh karena itu teori demikian disebut dengan teori gabungan atau ada yang menyebutnya sebagai aliran integratif. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* dan yang bersifat "*utilitarian*" misalnya pencegahan dan rehabilitasi yang semuanya dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam rencana pemidanaan. Pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali terpidana ke dalam masyarakat.

Secara serentak, masyarakat menuntut agar kita melakukan individu tersebut juga dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Lebih lanjut diharapkan bahwa perlakuan terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan bermanfaat, yang manfaatnya harus ditentukan secara kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni (*punishment as an art*).⁴²

⁴² *Ibid* hlm 50

Hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

B. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenile*, adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman tentang anak.⁴³

Pengertian anak ditinjau aspek hukum yuridis yaitu dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/ inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum /ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi

⁴³ Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, hlm. 1

hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.⁴⁴

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa.⁴⁵

Anak adalah generasi penerus bangsa yang sudah seharusnya memperoleh perlindungan, sebagaimana pada anak yang terlibat dalam suatu tindakan kejahatan dan menyebabkan anak berkonflik dengan hukum, anak yang berhadapan dengan hukum atau anak berada pada situasi yang khusus. Melihat potensi anak tersebut, maka sangat dibutuhkan upaya perlindungan terhadap anak tersebut yang terlibat sebagai pelaku kejahatan.⁴⁶

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun

⁴⁴ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Denpasar CV Mandar Maju, hlm. 3

⁴⁵ Dellyana, Shanty, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 81

⁴⁶ Rendy Surya Aditama, Umar Ma'ruf, Munsharif Abdul Chalim, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psicotropika Di Kepolisian Resor Magelang, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 1 No 1, Maret 2018, hlm 119, <https://www.neliti.com/id/publications/324381/kebijakan-hukum-pidana-terhadap-anak-sebagai-pelaku-kejahatan-psicotropika-di-ke>

social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁴⁷

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsive terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No. 23 Tahun 2002 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.⁴⁸

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap *responsive* dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal ini definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak dalam beberapa undang-undang.

Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention On The Right Of The Child*), maka definisi anak: “anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-

⁴⁷ Dellyana, *Opcit*, hlm. 8

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 9

undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal". Untuk itu, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Seorang anak pada hakikatnya masih mempunyai daya nalar yang belum cukup baik dalam membedakan hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak adalah proses meniru atau terpengaruh oleh pola perilaku lingkungan karena masa kanak-kanak merupakan masa pembentukan karakter, kepribadian, dan karakter seorang manusia. Indonesia sebagai negara pihak pada Konvensi Hak Asasi Manusia Anak (Konvensi Hak Anak) yang mengatur asas-asas perlindungan hukum terhadap anak, wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak bertentangan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan anak yang dilakukan negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁴⁹

Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir Undang-undang Perlindungan Anak yang strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan anak.⁵⁰

⁴⁹ Yudi Hendarto, Umar Ma'ruf, Diversion In Children Criminal Justice System Through Restorative Justice, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 Issue 2, June 2018, hlm 331, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3269>

⁵⁰ Ibid, hlm. 10

Dalam kehidupan bernegara, anak merupakan generasi penerus bangsa dan merupakan generasi muda yang nantinya sebagai penerus cita-cita bangsa. Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :

a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 8

(delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1)) Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini menyebutkan bahwa batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang-undang ini terdapat pengertian mengenai anak

telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.

d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam undang-undang ini pengertian anak tidak di artikan secara lebih jelas, namun pengertian dari Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) yang berisi mengenai pembatasan usia anak di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian sebelum mencapai 18 (delapan belas) tahun dapat diartikan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini.⁵¹

Pengertian anak pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah

⁵¹ Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, Hlm.:5.

diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa).⁵²

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁵³

Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin. Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.

⁵² Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm:

⁵³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia

2. Ketentuan Umur Anak

Dapat dipastikan bahwa terdakwa dalam sidang anak adalah anak nakal. Pengertian anak nakal ini ada dua kelompok yakni anak yang melakukan tindak pidana dan yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 telah merumuskan anak nakal (Pasal 1 butir 2) yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan hukum dan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu tolak ukur pertanggungjawaban pidana bagi anak nakal adalah umur. Dalam hal itu, masalah umur merupakan masalah yang penting bagi terdakwa untuk dapat diajukan dalam sidang anak. Umur dapat berupa umur minimum maupun umur maksimum.

Masalah umur tentunya juga harus dikaitkan dengan saat melakukan tindak pidana. Sehubungan masalah umur, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menetapkan sebagai berikut:

- 1) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin
- 2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur

tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Jelaslah rumusan di atas, bahwa batas umur anak nakal minimum adalah 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin. Sedangkan maksimum untuk dapat diajukan ke sidang anak adalah umur 21 tahun, asalkan saat melakukan tindak pidana belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Pengalaman praktek membuktikan terjadinya tindak pidana sering ada unsur penyertaan (*deelneming*) dalam hal terjadi anak melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau bersama-sama dengan anggota ABRI, ditetapkan oleh Pasal 7 sebagai berikut:⁵⁴

1. Anak tetap diajukan ke sidang anak
2. Orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa
3. Anggota ABRI diajukan ke Mahkamah Militer

Tindak pidana yang dilakukan anak berupa pelanggaran atau merupakan tindak pidana ringan, atau tindak pidana tersebut tidak ada korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari UMR, maka penyidik akan mengambil pengambilan keputusan tanpa harus melibatkan keluarga korban. Demikian halnya apabila usia anak yang melakukan tindak pidana kurang dari 12 tahun maka akan diambil tindakan pengambilan keputusan tanpa harus melalui musyawarah dengan pihak

⁵⁴ Ibid hlm 107

keluarga korban. Tindakan pengambilan keputusan tersebut sesuai dengan amanat Pasal 10 UU SPPA.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Persetubuhan

1. Pengertian Tindak Pidana

UD NRI Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dalam arti segala sesuatunya harus berdasar atau bersumber pada hukum, dimana setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum sehingga hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana.⁵⁵

“Pidana” hanyalah sebuah “alat” yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”.⁵⁶ Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana.⁵⁷

⁵⁵ Wahyu Sudrajad, Umar Ma’ruf, Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 12, No 3, September 2017, hlm 611, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1890>

⁵⁶ Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, *Kamus Hukum, Pradnya Paramita*, Jakarta, hlm. 83

⁵⁷ Sudarto, 2000, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 23.

Sudarto berpendapat yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁵⁸

Istilah mengenai tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit* atau *delict*, namun dalam perkembangan hukum istilah *strafbaarfeit* atau *delict* memiliki banyak definisi yang berbeda-beda, sehingga untuk memperoleh pendefinisian tentang tindak pidana secara lebih tepat sangatlah sulit mengingat banyaknya pengertian mengenai tindak pidana itu sendiri. Simons merumuskan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.⁵⁹

Terdapat beberapa pendefinisian tindak pidana oleh para sarjana hukum, dimana pendefinisian tersebut digolongkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama yang merumuskan tindak pidana sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat yang lebih dikenal dengan kelompok yang berpandangan monistis, sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok dengan aliran dualistis yang memisahkan antar perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam pidana disatu pihak dan pertanggung jawaban di lain pihak.

⁵⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 2.

⁵⁹ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 185.

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* atau dalam bahasa Asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁶⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa delik itu adalah perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang di ancam dengan hukuman kepada barang siapa yang melakukannya, mulai dari ancaman yang serendah-rendahnya sampai kepada yang setinggi-tingginya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Unsur-unsur delik atau tindak pidana dibedakan atas:

- 1) Unsur obyektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana
 - b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan hukum menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.

⁶⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm. 59

- c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, hal ini bisa terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana.
- 2) Unsur subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*)
- Delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:⁶¹
- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
 - b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*).
 - c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
 - d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dapat juga disebut tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).

⁶¹ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana II*, PT. Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 121.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communica* (*delicta communica*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh memiliki kualitas pribadi tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegeerde delicten*).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya

R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik definisi, yang menyatakan bahwa, “peristiwa” pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas-batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil.

2. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan

Persetubuhan merupakan salah satu syarat terpenuhinya unsur dalam beberapa Pasal yang diatur dalam KUHP, misalnya Pasal 284 tentang perzinahan, Pasal 285 tentang perkosaan, Pasal 286 tentang bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dan sebagainya. Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke

dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hoge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292).

Berdasarkan pengertian yang telah diberikan tersebut, dapat dipahami bahwa menurut pandangan R. Soesilo, syarat untuk terjadinya persetubuhan yakni alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana cara yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak. Selain itu, disyaratkan keluarnya air mani untuk terjadinya persetubuhan tersebut. Namun, dalam perkembangannya persetubuhan terjadi bukan hanya dalam lingkup persyaratan yang dikemukakan oleh R. Soesilo. Memasukkan jari atau benda lain ke dalam alat kelamin perempuan juga telah dianggap sebagai persetubuhan.

Hal substansial yang juga perlu diperhatikan yakni hal-hal yang menjadi perbedaan antara persetubuhan dengan perbuatan cabul. Kedua hal ini sangat penting untuk dibedakan karena dalam praktik apabila unsur persetubuhan tidak dapat dibuktikan, maka dipakailah perbuatan cabul sebagai gantinya. Perbuatan cabul yang dimaksud sering juga disamakan dengan pelecehan seksual. Semua hal tersebut masih dalam cakupan kejahatan kesusilaan.

Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 KUHP dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam pasal 289-296 KUHP. Sedangkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak tindak pidana kesusilaan yang melibatkan anak

didalamnya diatur dalam Pasal 82 dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 287 Ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pengertian persetubuhan (*coitus*) adalah perpaduan antara 2 kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologik, yaitu kebutuhan seksual. Persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi. Menurut kalangan ahli hukum suatu persetubuhan tidak harus diahkiri dengan ejakulasi. Bahkan penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala zakar diantara kedua bibir luar, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan.

Persetubuhan sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu persetubuhan yang dilakukan secara legal dan persetubuhan yang dilakukan secara tak legal. Persetubuhan terhadap wanita dianggap legal jika wanita itu sudah cukup umur, tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain dan dilakukan dengan izinnya atau persetujuannya. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, seorang wanita dianggap cukup umur dalam soal persetubuhan jika ia sudah genap berumur 15 tahun. Pada umur tersebut ia sudah dianggap mampu memahami resiko-resikonya dan oleh karenanya ia dapat menentukan sendiri apakah ia akan

menyetujui suatu persetujuan atau tidak. Namun persetujuan persetujuan dari seorang wanita yang tidak sehat akalnya tidak dianggap syah, meskipun wanita itu sudah berumur 15 tahun. Ikatan perkawinan dapat dianggap sebagai persetujuan atau izin bagi suami untuk melakukan persetujuan dengan istrinya. Jika persetujuan dilakukan dengan tidak mengindahkan prinsip-prinsip di atas maka persetujuan tersebut dianggap tak legal dan dapat dipidana.⁶²

Berdasarkan KUHP, persetujuan tak legal terdiri atas persetujuan tak legal yang dilakukan di dalam perkawinan dan persetujuan yang dilakukan diluar perkawinan. Yang dimaksud persetujuan tak legal yang dilakukan di dalam perkawinan disini adalah persetujuan yang dilakukan terhadap istrinya sendiri yang belum cukup umur dan persetujuan tersebut telah menimbulkan luka-luka. Ancaman hukumannya berdasarkan Pasal 288 KUHP ialah penjara selama-lamanya 4 tahun, jika mengakibatkan luka berat maka ancaman hukumannya 8 tahun dan jika mengakibatkan mati ancaman hukumannya 12 tahun.

Sedangkan persetujuan tak legal yang dilakukan diluar perkawinan adalah persetujuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita yang bukan istrinya. Dengan kata lain antara laki-laki dan wanita yang melakukan persetujuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan. Perbuatan ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

⁶² <http://www.google.com>. Tinjauan tentang Tindak Pidana Persetujuan, diakses pada tanggal 05 Agustus 2024

- a. Persetubuhan yang dilakukan atas persetujuan atau izin dari wanita yang disetubuhi, misalnya persetubuhan dengan wanita yang belum cukup umur dan perzinahan.
- b. Persetubuhan yang dilakukan tanpa persetujuan atau izin dari wanita yang disetubuhi, misalnya perkosaan dan persetubuhan dengan wanita yang tidak berdaya.

Pengertian persetubuhan dengan wanita yang belum cukup umur ialah persetubuhan dengan wanita bukan istrinya yang umurnya belum genap 15 tahun. Berdasarkan pasal 287 KUHP, jika umur wanita itu belum genap 12 tahun termasuk delik biasa dan jika umurnya sudah genap 12 tahun tetapi belum genap 15 tahun termasuk delik aduan. Sedangkan yang dimaksud persetubuhan dengan wanita tidak berdaya sebagaimana diuraikan dalam pasal 286 KUHP ialah persetubuhan dengan wanita bukan istrinya yang keadaan kesehatan jiwanya tidak memungkinkan wanita itu dapat diminta persetujuannya ataupun izinnya. Wanita tak sadar, gila, atau idiot tidak mungkin dapat diminta persetujuan ataupun izinnya untuk disetubuhi, walaupun ia memberikan persetujuan ataupun izinnya maka persetujuan tersebut harus dianggap tidak syah, begitu juga wanita yang pingsan, dengan catatan pingsannya itu bukan karena perbuatan laki-laki yang menyetubuhinya, namun jika pingsannya itu akibat perbuatan laki-laki itu maka tindak pidana tersebut termasuk pemerkosaan, bukan persetubuhan dengan wanita yang tidak berdaya.

Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, tindak pidana persetubuhan terhadap seorang anak diatur secara tegas dalam Pasal 81 ayat 1 dan 2 yang rumusannya sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pada ketentuan Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sanksi hukum berupa hukuman penjara dan denda antara lain diatur pada Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas “*lex Specialis derogat lex generalis*”, dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Undang-undang Perlindungan anak khususnya Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHPidana sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-undang perlindungan anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak.

Jadi dalam hal ini Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak merupakan “*lex specialis derogate lex generalis*” dari Pasal 287 KUHPidana dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, penggunaan Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUHPidana.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dalam Perspektif Islam

1. Jarimah Pelecehan Seksual

Hukum pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk masdar dari kata *jana*. Secara etimologi, kata *jinayah* dapat diartikan perbuatan dosa atau

perbuatan salah.⁶³ Secara terminologi seperti diungkapkan Imam al-Mawardi yakni, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.⁶⁴

Dalam agama islam perbuatan pelecehan seksual ini sangat tidak terpuji. Hukum Islam sudah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia dari yang paling besar dan paling kecil. Salah satunya adalah menyangkut dengan etika, moral, dan akhlak dan interaksi atau pergaulan antar manusia, sehingga permasalahan-permasalahan yang sering timbul dari pergaulan sosial masyarakat seperti pelecehan seksual yang dapat dihindari. Adapun islam tidak menampik bahwa setiap manusia membutuhkan pemuas hasrat biologisnya, hanya saja tidak dianjurkan dengan melakukan perbuatan zina melainkan dengan jalur pernikahan yang sah.

Meski sejarah membuktikan bahwa islam adalah agama yang sangat peduli akan kehormatan dan kemuliaan perempuan dan terbukti merupakan agama yang telah mengangkat derajat wanita setara dengan pria namun istilah “pelecehan seksual” tidak populer di dalam konsep *fiqh* Islam klasik. Yang populer adalah jarimah kesusilaan lainnya yaitu *qadzaf*, *zina*, *liwath*, dan *musahaqah*. Tidak ditemukan pula Hadist tentang terjadinya pelecehan seksual di zaman Rasul sehingga tidak diketahui sanksi jarimah ini. Islam hanya menunjukkan norma-norma perlindungan

⁶³ Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam*, Semarang, CV Karya Abadi Jaya, hlm 1

⁶⁴ MHH Zulkarnain Lubis, H Bakti Ritonga, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Prenada Meda, hlm 2

terhadap kehormatan seseorang, Islam sangat peduli tentang kehormatan perempuan.

Islam mengatur bahwa hubungan pergaulan masyarakat yang menimbulkan syahwat tidak diperbolehkan, karena hal tersebut dianggap akan membawa ke arah perbuatan zina. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Isra' Ayat 32, yang bunyinya sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Selain ayat di atas, dalam QS An-Nur (24): 30

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

menjelaskan tentang tata krama pergaulan laki-laki dan perempuan, dimana tertulis bahwa laki-laki dan perempuan hendaknya saling menjaga pandangannya dan menutup aurat sesuai batas yang telah ditentukan.

Qanun Hukum Jinayat mengemukakan definisi tersendiri tentang makna pelecehan seksual. Dalam Pasal 1 Angka 27 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* disebutkan bahwa:⁶⁵ Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

⁶⁵ Dr. Ali Abubakar, 2019, *Hukum Jinayat*, Aceh, Prenada Media, hlm 101

Sudah dikemukakan di atas bahwa pelecehan seksual menurut Qanun Hukum *Jinayat* pada Pasal 1 Angka 27. Tampak bahwa perbuatan asusila atau cabul sekecil apapun bentuknya bisa dikenai pasal tersebut. Definisi tersebut mencakup mulai pelecehan seksual yang bersifat verbal, bahasa isyarat, sampai menyentuh dan terjadi kontak fisik termasuk kategori jarimah pelecehan seksual. Pelecehan bersifat verbal bisa terjadi dalam bentuk kata-kata porno yang ditujukan kepada seseorang atau dengan bahasa isyarat; misalnya, melakukan gerakan yang bersifat porno yang ditujukan kepada seseorang yang dia tidak rela diperlakukan seperti itu, apalagi sampai melakukan kontak fisik dengan meraba, mencium, dan sebagainya.⁶⁶

Hal baru lain, berdasarkan definisi pelecehan seksual dalam Qanun Hukum *Jinayat* pada Pasal 1 Angka 27 sebagaimana diuraikan di atas, ada beberapa unsur penting sehingga suatu perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai *jarimah* pelecehan seksual:

- 1) Perbuatan tidak senonoh atau cabul;
- 2) Dilakukan oleh seseorang dengan sengaja;
- 3) Dilakukan di depan umum;
- 4) Atau dilakukan kepada laki-laki atau perempuan;
- 5) Tidak adanya kerelaan dari pihak korban

Dari unsur-unsur jarimah yang ada di dalam pasal tersebut dijumpai terdapat beberapa persamaan yang muncul terutama karena

⁶⁶ Dr. Ali Abubakar, hlm. 103.

adanya kata “dilakukan di depan umum”. Kata “perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum” mengindikasikan bahwa perbuatan cabul ataupun porno yang dilakukan seseorang di depan umum dapat dikategorikan pelecehan seksual. Hal tersebut berdasarkan Qanun *Jinayah* di atas. Selanjutnya, kata “atau” mengandung arti pilihan terhadap perbuatan asusila yang ditujukan kepada orang lain baik kepada laki-laki atau perempuan sebagai korban juga termasuk kategori pelecehan seksual. Kategori tersebut merupakan makna dasar dari pelecehan seksual yang dipahami secara umum.

2. Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual dalam Hukum

Pidana Islam

Merujuk pada kajian *fiqh* Islam istilah yang digunakan untuk menyebut korban adalah *al-majniy 'alaih* (yang menderita). Hak hidup, hak milik, hak keamanan, hak kehormatan, hak keturunan diturunkan oleh Allah SWT untuk melindungi dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun.⁶⁷

Konsep perlindungan korban tindak pidana dalam *khazanah fiqih jinayah* (hukum pidana Islam) tidak secara spesifik dibahas. Pembahasan perlindungan korban dilakukan secara umum menggunakan dalil-dalil yang menyuruh manusia untuk berbuat baik terhadap sesama. Konsep perlindungan korban dalam sistem hukum pidana Islam secara lebih

⁶⁷ Syekh Syaikat Hussain, 1996, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Jakarta, Gema Insani Press, hlm. 86

spesifik hanya terdapat dalam kasus tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan dengan menerapkan konsep *diyat*.

Berbeda dengan hukum positif Indonesia, dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), korban sebagai orang yang telah dirugikan dengan timbulnya suatu tindak pidana lebih terjamin hak-haknya. Tentunya hal tersebut harus diimbangi dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Karena dalam *fiqh jinayah*, walaupun merupakan hukum pidana, akan tetapi, dalam sistem peradilan seperti sistem peradilan perdata. Hakim hanya sebagai penengah (*wasit*) sekaligus juri. Hukum Islam menetapkan dua bentuk hukuman atas tindak pidana, yaitu *qishas* atau *diyat* dalam keadaan disengaja, serta *diyat* dalam keadaan tersalah. Dalam hal ini hakim dilarang mengurangi, menambah, atau mengganti hukuman tersebut dengan hukuman yang lain sebagaimana penguasa juga dilarang mengampuni tindak pidana atau hukuman tersebut. Hukum Islam telah mengharamkan penguasa memberikan pemaafan/pengampunan terhadap si pelaku kejahatan, namun membolehkan korban atau ahli warisnya memberikan pemaafan ke pelaku kejahatan. Apabila korban atau ahli warisnya memaafkan pelaku atas tindak pidana disengaja, kewajiban *qisas* menjadi gugur dan digantikan dengan membayar *diyat*.⁶⁸

Dalam hukum Islam terdapat beberapa ketentuan yang dapat dipandang sebagai suatu bentuk perlindungan korban. Islam mengajarkan bahwa martabat dan hak hidup manusia serta hak-hak yang melekat

⁶⁸ Atu Karomah, 2019, 'Pandangan Hukum Islam Tentang Korban Kejahatan Dalam Konteks Hukum Positif Indonesia', Al-Qisthas, 9. Korban Kejahatan, 87–114 (pp. 102–3)

padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal. Hal ini sesuai dengan misi utama ajaran Islam itu sendiri, yaitu *rahmatan lil 'ālamīn*, yakni keselamatan dan kesejahteraan merupakan tawaran mutlak bagi keberadaan manusia di muka bumi.

Allah SWT telah memerintahkan untuk menghormati nyawa manusia, karena memelihara nyawa manusia merupakan salah satu tujuan utama dari lima tujuan *syari'at* yang diturunkan oleh Allah SWT yang disebut dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yang meliputi hal-hal sebagai berikut.⁶⁹

1. *Hifz al-din*, yaitu jaminan hak untuk menjalankan agama dan keyakinan; memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara dan keyakinan. Sementara itu Islam juga menjamin sepenuhnya atas kelompok agama yang bersifat lintas etnis, oleh karena itu Islam menjamin kebebasan agama
2. *Hifz al-nafs*, yaitu jaminan hak hidup; jaminan hak atas setiap jiwa manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan hak kemerdekaan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan.
3. *Hifz al-'Aql*, yaitu jaminan atas terjaganya kesehatan akal pikiran, jaminan hak kebebasan berkreasi dan kebebasan mengeluarkan pendapat (opini); Dalam hal ini Islam melarang terjadinya pengrusakan akal dalam bentuk penyiksaan, minuman keras dan lain-lain

⁶⁹ Ariyanti, hlm. 43


4. *Hifz al-Nasl*, yaitu jaminan atas privasi dan perlindungan atas profesi, jaminan masa depan, dan jaminan keselamatan bagi keturunannya (anak-anaknya); *free sex*, zina, serta homoseksual, menurut syara' adalah perbuatan yang dilarng karena bertentangan dengan *hifzhul-nasl*.
5. *Hifz al-Mal*, yaitu jaminan atas kepemilikan harta benda; dan larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, dan lain-lain.

Ketentuan perlindungan korban dalam hukum pidana Islam tidak secara spesifik ditegaskan dalam aturan-aturan legal-formal, namun hal itu menjadi pembahasan yang bersifat umum dalam kaitannya dengan tujuan hukum (*al-maqasid al-syariah*). Mayoritas masyarakat masih menggunakan *fiqh* klasik dalam menyelesaikan masalah keagamaan. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan kebiasaan merujuk *fiqh* klasik, akan tetapi munculnya beberapa permasalahan baru harus seharusnya diimbangi dengan semangat penggalian hukum-hukum Islam yang dapat merespon perkembangan zaman. Kajian *fiqh* menyebutkan tidak ada hukum yang berlaku permanen kecuali bila ia digali-gali dari dalil yang *qath'i*.⁷⁰ Masalah korban ini sebenarnya bukanlah masalah yang baru, tetapi adanya hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan diabaikan, sehingga seakan-akan luput dari pembahasan dalam perkara tindak pidana.

⁷⁰ Anis Fittria, 'Social Entrepreneurship Dalam Perspektif Maqashid Alsyariah', *Iqtisad*, Vol 4 No.1, 2007, hlm. 6.

Mengamati masalah tindak pidana harus dilakukan secara proporsional, yaitu dengan memperhitungkan peran korban dalam timbulnya suatu tindak pidana. Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung.

Korban merupakan salah satu aspek yang seringkali diabaikan dalam menanggulangi tindak pidana. Sering kali keberadaan korban dilupakan. Padahal korban adalah pihak yang paling dirugikan dan paling menderita akibat tindak pidana yang dialaminya. Hukum Pidana Islam merupakan metode untuk menegakkan keadilan sehingga apabila hendak mengamati masalah tindak pidana menurut proporsi yang sebenarnya dari berbagai dimensi (secara dimensional) maka kita harus memperhitungkan peranan korban (*victim*) dalam timbulnya suatu tindak pidana.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur dalam Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2024/Pn. Stg

Setiap proses acara di pengadilan selalu dipimpin oleh hakim yang berwenang untuk memutuskan suatu perkara di pengadilan. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili.⁷¹ Pada proses pemberian putusan, hakim memiliki kewenangan atau kekuasaan yang dikenal dengan nama Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kewenangan untuk dalam situasi konkret tertentu, menetapkan nilai hukum dari tindakan warga masyarakat atau keadaan tertentu berdasarkan kaidah hukum positif dan menautkan akibat hukum tertentu pada tindakan atau keadaan tersebut.⁷²

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 3 Ayat (2) mengatur tentang kebebasan hakim dalam menentukan pemberian pidana, dimana keputusan hakim tersebut tidak dapat diganggu oleh pihak manapun dan bebas dari intervensi lembaga apapun. Dengan kebebasan kehakiman inilah, maka diharapkan agar keadilan dapat tercipta sesuai dengan jiwa kemanusiaan serta

⁷¹ Achmad Sulchan, 2021, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana dalam Praktek Beracara*, Semarang, Sultan Agung Press, hlm 9

⁷² Rachmani Puspitadewi, Sekelumit Catatan Tentang Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Pro Justitia*, Vol 24 No 1, Januari 2006, hlm 1, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1175>

keadilan sosial dalam masyarakat. Disparitas pemidanaan sangat erat kaitannya dengan kebebasan hakim dalam memutus perkara dari beberapa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sama. Berkaitan dengan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana yang sama, Sudarto mengatakan bahwa kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang mencolok, dan akan mendatangkan perasaan tidak tepat (*onbehegelyk*) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.⁷³

Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun yang dikenal dengan ungkapan “Kekuasaan Kehakiman yang merdeka”, atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh hakim demi terciptanya suatu putusan yang bersifat objektif dan imparisial. Maksud dari sifat putusan yang objektif adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria objektif yang berlaku umum, sedangkan maksud yang bersifat imparisial adalah putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak

⁷³ Andri Rico Manurung, Dkk, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat (Studi Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN.Rap; 1234/Pid.Sus/2018/PTMDN; 2332/K/Pid.Sus/2019 dan Nomor 943/Pid.Sus/2019/PN.Rap; Nomor 841/Pid.Sus/2020/PN.Rap), Locus: *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Vol.2, No.3, September 2022, pp. 106

memihak kepada salah satu pihak yang menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa. Di samping itu keputusan yang diberikan tersebut secara langsung memberikan kepastian hukum dalam masyarakat.

Putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak.⁷⁴ Sebuah putusan pengadilan yang tidak didasari dengan pertimbangan hukum yang cukup, akan sama dengan putusan tanpa jiwa dan intisari. Hal ini sebagaimana pendapat dari M.Yahya Harahap yang mengatakan bahwa pertimbangan hukum itu adalah jiwa dan inti sari sebuah putusan yang di dalamnya harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Putusan yang tidak memuat ketentuan tersebut akan mengakibatkan putusan tidak cukup pertimbangan. Alasan hukum yang dapat digunakan hakim untuk menjadikan dasar pertimbangan yakni pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi dan doktrin.⁷⁵

Pertimbangan hakim ialah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Adapun syarat objektif

⁷⁴ Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu, 2022, *Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi*, H Makasar: umanities Genius, hlm. 292

⁷⁵ Soraya Parahdina, et, all, 2022, *Optimalisasi Mediasi Perkara Waris Keajian Mendalam terhadap Sebuah Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*, Pekalongan, Nasya Expanding Management, hlm. 59

ialah berasal dari kesalahan seseorang sedangkan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar.

Pertimbangan hakim sangat diperlukan oleh Hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa. Dalam membuat keputusan Hakim wajib memperhatikan dengan penuh ketelitian, kecermatan serta penguasaan yang mendalam tentang kasus posisinya, karena putusan Hakim merupakan puncak dan mahkota pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang prinsipal, mendasar, penguasaan hukum, faktual, visualisasi, etika, serta moralitas Hakim yang bersangkutan. Untuk itu hakim dituntut melakukan kegiatan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.⁷⁶

Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk lingkup keluarga. Kejahatan yang timbul dalam lingkungan keluarga antara lain, kekerasan fisik, kekerasan psikis bahkan kekerasan seksual terhadap anak salah satunya adalah persetubuhan. Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anggota keluarganya tidak lain adalah karena kemajuan teknologi yang sangat pesat dan kenyataan yang terjadi selama ini justru disalahgunakan oleh anggota keluarganya sendiri.

⁷⁶ P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepanutan*, Jakarta, hlm.1

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa melampiaskan hasrat seksual pada anak atau dengan kata lain yang sudah dewasa mendapatkan stimulasi seksualnya pada anak. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk atau menekan (memaksa) seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, paparan tidak senonoh dari alat kelamin kepada anak, menampilkan pornografi pada anak, kontak seksual yang sebenarnya pada anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik serta menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.⁷⁷

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak termasuk kedalam ranah tindak pidana kesusilaan. Tindak Pidana kesusilaan ini telah menjadi salah satu keresahan yang terjadi dalam masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dimana dapat merusak mental dari harapan di masa yang akan datang di dalam diri anak tersebut. Tindak pidana kesusilaan tersebut berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan ini diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Stg pada dasarnya mengadili Terdakwa Sarifin yang melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya. Terdakwa Sarifin selaku paman Anak Korban melakukan tindak pidana persetubuhan kepada Anak Korban yang merupakan keponakannya. Bahwa Terdakwa Sarifin telah melakukan

⁷⁷ Roy Syahputra, Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak, *Lex Crime*, Vol VII, Nomor 3, 2018, hlm 123, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20010>

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya. Terdakwa Sarifin telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak tiga kali. Pada saat kejadian yang pertama dan kedua Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam vagina Anak Korban sedangkan kejadian yang ketiga Terdakwa mengeluarkan sperma di perut Anak Korban. Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang kepada Anak Korban dan Anak Korban dilarang memberitahukan kepada siapapun atas perbuatannya. Akibat adanya kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Anak Korban sering melamun, seperti orang linglung merasa trauma dan sedang hamil. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh RSUD Kabupaten Melawi dengan dokter pemeriksa dr. Franky Christian Wijaya bahwa telah diperiksa seorang perempuan berumur 13 tahun, warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan dalam di tubuh orang tersebut ditemukan luka robekan pada selaput dara dan hasil laboratorium tes kehamilan dengan hasil positif.

Hakim dalam menjalankan tugasnya bukanlah seperti corong undang-undang yang hanya bisa diatur di dalam undang-undang, melainkan juga harus bisa mengimplementasikan undang-undang tersebut secara penuh. Pertimbangan hakim bisa dikatakan sebagai suatu aspek penting dalam menentukan terwujudnya suatu nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan juga perlu mengandung kepastian hukum. Pertimbangan hakim adalah *argument*/alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum

memutus perkara. *Ratio decidendi* dari hakim dapat dikayakan sebagai suatu pemikiran hakim yang akan menentukan seorang hakim dalam membuat suatu amar putusan. Dalam setiap putusan hakim terdapat alasan-alasan yang menentukan mengenai inti-inti yang menentukan dalam pembuatan putusan. Dalam pertimbangan hakim juga mempertimbangkan landasan filsafat yang bersifat mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undang yang masih relevan dengan pokok perkara.⁷⁸ Dalam menjatuhkan hukuman, setiap hakim memiliki kebebasan tersendiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana terhadap perkara yang sedang ditanganinya, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman harus mencerminkan rasa keadilan terhadap terdakwa maupun masyarakat.

Majelis Hakim dalam putusannya tersebut mengadili Terdakwa berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.⁷⁹

Setelah mempertimbangkan fakta yuridis dan filosofis terdakwa, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan lain sebelum Ia menetapkan

⁷⁸ Lembah Nurani Anjar Kinanti, 2022, et.all, *Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Pemerkosa Anak*, Pekalongan, Nasya Expanding Management, hlm. 42.

⁷⁹ Elrick Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda, *Lex Crimen*, Vol II No 4, Agustus 2013, hlm 8, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/3083/2627>

putusannya, yang dengan penetapannya tersebut maka ketentuan itulah yang dijalani oleh terdakwa dalam menjalankan hukumannya, oleh karena itu sebelum Ia menetapkan putusannya maka hakim wajib mempertimbangkan fakta yuridis seperti surat dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, dan alat bukti. Selain itu hakim perlu mempertimbangkan fakta non-yuridis seperti keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan.

Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara pidana anak dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Stg menyusun surat dakwaan dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau Kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau Ketiga Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau Keempat Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau Kelima Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Kemudian Penuntut Umum mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sarifin bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”

sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah penganyi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang seperti dalam surat dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sakrifin dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka harus digantu dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat tes kehamilan (*test pack*) merek onemed dengan harus tanda dua garis (+)
 - 1 (satu) buah alat tes kehamilan (*test pack*) merek sensitif dengan hasil tanda dua garis (+)
 - 1 (satu) buah kotak alat tes kehamilan dengan merek sensitif
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan DEUS
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru dengan lis warna merah
 - 1 (satu) helai bra warna merah muda
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam
 - 1 (satu) helai pakaian kemeja batik putih corak hitam dengan tulisan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam

- 1 (satu) celana dalam warna abu-abu dengan tulisan GTMAN

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Sarifin membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Majelis Hakim dalam kasus Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Stg dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Pengertian unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Anak).

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk pada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana baik orang perseorangan atau korporasi yang bersifat pilihan (alternatif) sesuai

dengan fakta yang terungkap di persidangan. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*).

Penuntut umum mengajukan terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama Sarifin yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum dan identitas terdakwa tersebut juga telah dibenarkan oleh para saksi di persidangan, sehingga subjek hukum dalam perkara a quo adalah benar terdakwa dan bukan orang lain (*error in persona*).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, namun apakah terdakwa benar melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum maka hal tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya.

2. Unsur Dilarang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain

Kata “dilarang” dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak harus dihubungkan dengan perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu perbuatan materiil “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Oleh karena subunsur pada perbuatan materiil ini bersifat alternatif, yaitu “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak” dan “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, maka majelis hakim mempertimbangkan subunsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan apabila salah satu subunsur telah terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi.

Pengertian “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dikategorikan sebagai “memaksa kekerasan” apabila pelaku kekerasan menggunakan kekuatan fisik atau jasmani yang sedemikian rupa yang mengakibatkan anak tidak berdaya secara fisik, dengan kata lain

“memakai kekerasan” merupakan bentuk paksaan fisik, sedangkan dikategorikan sebagai “ancaman kekerasan” apabila pelaku menggunakan tindakan berupa; ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang bertujuan untuk mengintimidasi atau menimbulkan perasaan takut atau mengekang kebebasan hakiki anak yang bersifat psikis sehingga membuat anak tidak berdaya secara psikologis dengan kata lain “ancaman kekerasan” merupakan bentuk paksaan psikis. Untuk dapat dikategorikan sebagai “ancaman kekerasan” harus memenuhi syarat antara lain: ancaman itu harus diucapkan atau ada dalam keadaan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahkan diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya dan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak tidak memberikan enafsiran yang jelas dan terang mengenai makna dari “persetujuan”, namun demikian untuk memahami makna dari persetujuan tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mendefinisikan “persetujuan”, namun demikian untuk memahami makna dari persetujuan tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 284 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana, yang mendefinisikan persetubuhan sebagai peraduan antara anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, yang mana tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Dengan demikian persetubuhan cukup berarti alat kelamin laki-laki telah masuk ke dalam alat kelamin perempuan sedemikian rupa dengan atau tanpa mengeluarkan air mani (sperma).

Berdasarkan definisi dari setiap subunsur yang terdapat dalam unsur ini, majelis hakim akan mempertimbangkan dan menganalisis apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur ini.

Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah telah terjadi persetubuhan antara Anak Korban dengan terdakwa atau orang lain ataukah tidak, kemudian akan dipertimbangkan apakah perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan terhadap anak atau tidak, dan selanjutnya baru akan dipertimbangkan apakah terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dengan disertai perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa ataukah tidak.

Berdasarkan keterangan Anak Korban yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban pada hari Sabtu tanggal 22 Juli tahun 2023 sekitar jam 08.00 WIB di dalam kamar rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Dusun Sibau

Permai RT 005 / RW 005 Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi awalnya Terdakwa datang ke rumah orang tua Anak Korban melalui pintu belakang untuk menghidupkan mesin air yang mana posisi colokannya berada di dapur rumah orang tua Anak korban, setelah itu terdakwa melihat Anak Korban sedang tidur, lalu terdakwa nafsu melihat Anak Korban lalu terdakwa mengelus leher lalu mengelus bagian payudara, lalu terdakwa menarik tangan sambil mengatakan “*nenak paman beri duit*”, lalu terdakwa bawa ke kamar yang berada di dekat dapur, dengan posisi berdiri saling berhadapan lalu terdakwa mulai meraba dengan menggunakan tangan ke payudara Anak Korban sambil mencium pipi dan leher lalu mengaakan “*anang madan siapa-siapa bah*” lalu terdakwa mengangkat baju dan bra sehingga payudara terlihat lalu terdakwa memegang dan meremas payudara lalu menghisap payudara sambil meraba pahanya, kemudian menggosok menggunakan tangan kanan ke bagian vagina, akrena terdakwa merasakan celananya sudah basah, lalu terdakwa turunkan celana Anak Korban lalu mengarahkan alat kelamin terdakwa lalu terdakwa mengatakan “*ndak apa kocok jak*”, sambil terdakwa tunutn dengan tangan terdakwa karena sepertinya Anak Korban belum mengerti caranya setelah terdakwa merasa alat kelamin terdakwa tegang, terdakwa melepaskan tangan Anak Korban lalu dalam posisi yang sedang berdiri terdakwa membuka selangkangan Anak Korban lalu terdakwa menggosokan alat kelamin terdakwa di vagina Anak Korban dengan posisi berhadapan, terdakwa sedikit jongkok agar memudahkan

sekitar 30 (tiga puluh) detik, setelah terdakwa merasakan sperma terdakwa akan keluar lalu terdakwa masukan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina Anak Korban lalu terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di dalam vagina Anak Korban, setelah itu terdakwa memasang celana terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sambil mengatakan “*anang medah-medang sidak bah*”.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh RSUD Kabupaten Melawi dengan dokter pemeriksaan atas nama dr. Franky Christian Wijaya Nomor: 445/2526/RSUD/IX/2023, tanggal 25 September 2023, menerangkan telah diperiksa seorang perempuan atas nama Anak Korban dengan hasil: pada pemeriksaan selaput dara adanya robekan lama pada arah jam dua. Dengan hasil kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang perempuan, umur 13 tahun, warna kulit sawo mateng, kesan baik, pada pemeriksaan dalam di tubuh orang tersebut ditemukan luka robekan pada selaput dara dan hasil laboratorium tes kehamilan dengan hasil positif.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka benar terdakwa telah memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga menimbulkan luka robekan pada selaput dara dan hasil laboratorium tes kehamilan dengan hasil positif, dengan demikian majelis hakim berpendapat subunsur “persetubuhan” dengannya “*in casu terdakwa*” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan terdakwa melakukan persetujuan tersebut dilakukan terhadap seorang anak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi Nomor: 6110021209080008 tanggal 19 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi bahwa Anak Korban lahir di Nanga Pinoh tanggal 3 Maret 2010 berjenis kelamin perempuan dan berumur 13 tahun 6 bulan pada saat kejadian, dengan demikian Anak Korban masih termasuk kategori “anak” sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dan oleh karena itu subunsur “anak” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan persetujuan terhadap Anak Korban tersebut disertai dengan adanya perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa ataukah tidak.

Berdasarkan keterangan Anak Korban yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, diketahui bahwa saat terdakwa, diketahui bahwa saat terdakwa akan menyetubuhi Anak Korban. Anak Korban menolak dan berusaha mendorong badan terdakwa namun Anak Korban tidak mampu karena badan Anak Korban lebih kecil dan pada saat itu Anak Korban tidak bisa berteriak atau berontak karena Anak Korban takut dengan

Tedakwa Sarifin. Selain itu terdakwa juga mengancam Anak Korban setelah melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa mengatakan “*kamu jangan ngasi tau bapakmu, awas bah kalau aku dengar kamu bilang sama bapakmu*” sehingga membuat Anak Korban menjadi ketakutan.

Dengan memperhatikan uraian fakta hukum di atas, majelis hakim berpendapat oleh karena Anak Korban menolak dan berusaha mendorong badan terdakwa namun Anak Korban tidak mampu dengan demikian perbuatan tersebut telah memenuhi pengertian subunsur “kekerasan” di atas karena perkataan terdakwa tersebut telah membuat Anak Korban dalam keadaan tidak berdaya secara fisik dan psikologis sehingga kemudian mau menuruti kemauan terdakwa yang ingin menyetubuhi Anak Korban di luar kehendak Anak Korban, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan subunsur “kekerasan memaksa” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, majelis hakim berendapat unsur “melakukan kekerasan memaksa anak (*in casu Anak Korban*) melakukan persetubuhan dengan (*in casu terdakwa*)” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa dan terbukti menurut hukum.

3. Unsur Dilakukan Orang Tua, Wali, Orang-Orang yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat yang Menangani Perlindungan Anak, atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya dilakukan oleh seseorang dalam status tertentu, yaitu orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dalam kondisi tertentu, yaitu dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama sebagaimana sub-sub unsur yang tercantum dalam unsur ini.

Pengertian dalam sub-sub unsur dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- “orang tua” adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat (lihat Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perlindungan Anak);
- “wali” adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak (lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perlindungan Anak);
- “orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga” adalah orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga (lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Anak)
- “pengasuh anak” adalah seseorang yang peduli untuk menjaga, merawat atau mendidik anak kecil atau bayi dalam waktu yang singkat di mana seseorang tersebut menggantikan peran orang tua untuk sementara waktu;

- “pendidik” adalah seseorang yang memelihara dan memberikan latihan, ajaran, tuntunan, atau pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan;
- “tenaga kependidikan” adalah anggota masyarakat yang mampu mengabdikan dirinya dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan keahliannya, yang bertugas sebagai pembimbing, pengajar, peneliti, pengelola, atau administrator pendidikan;
- “aparatus yang menangani perlindungan anak” adalah antara lain polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial;
- “dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” adalah perbuatan yang dilakukan dalam unsur sebelumnya dilakukan oleh lebih dari satu orang yang dilakukan secara bersama pada rentang perbuatan tersebut dilakukan serta memiliki kesamaan dan tujuan antara orang-orang tersebut.

Unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan subunsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan apabila salah satu subunsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi.

Berdasarkan bukti Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor: 42025 Tahun 2022 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani Bupati Melawi Sai Sunarya Usfa Yursa tercantum di urutan nomor 11 menjelaskan bahwa Srifin, S.Pd jabatan lama sebagai Guru UPT

Satuan Pendidikan SDN 4 Nanga Pinoh Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi menjadi jabatan baru Kepala UPT Satuan Pendidikan SDN 15 Nanga Pinoh Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pada saat tindak pidana dilakukan terdakwa adalah Kepala UPT Satuan Pendidikan SDN 15 Nanga Pinoh Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pada saat tindak pidana dilakukan Terdakwa adalah Kepala UPT Satuan Pendidikan SDN 15 Nanga Pinoh Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi maka dengan demikian Terdakwa termasuk anggota masyarakat yang mampu mengabdikan dirinya dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan keahliannya, yang bertugas sebagai pembimbing, peneliti, pengelola, atau administrator pendidikan, sehingga pada saat terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana pada unsur kedua tersebut di atas terdakwa merupakan “tenaga kependidikan”, dengan demikian subunsur “tenaga kependidikan” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, majelis hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh tenaga kependidikan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa dan terbukti menurut hukum.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana

telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi majelis hakim, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan atau alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, maka kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, akan dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok yang disusun secara kumulatif, yaitu selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun juga sekaligus dijatuhi pula pidana pokok berupa pidana denda

paling banyak Rp 5.000.000,000,00 (lima miliar rupiah), ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang dijatuhkan di pasal ini, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan dengan pidana kurungan sebagaimana ketentuan Pasal 30 Kitab Undang-Undang, yang akan disebutkan dalam amar putusan.

Kemudian selain pertimbangan yuridis, hakim juga perlu mempertimbangkan aspek non-yuridis sebelum menjatuhkan pidana. Majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan terdakwa adalah:

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban
- Perbuatan terdakwa telah menciptakan aib bagi keluarga terdakwa dan keluarga Anak Korban dimana Terdakwa adalah paman ipar Anak Korban
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan perasaan takut, trauma, dan malu bagi Anak Korban yang dapat mengganggu tumbuh kembang Anak Korban
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan yang berlaku di masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan serupa;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya

Bahwa dari Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2024/PN Stg berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, maka Majelis Hakim dalam amar putusannya memutuskan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa Sarifin Alias Pak Kumis Bn Mohasadi (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh tenaga kependidikan”, sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat tes kehamilan (test pack) merek onemed dengan harus tanda dua garis (+)
 - 1 (satu) buah alat tes kehamilan (test pack) merek sensitif dengan hasil tanda dua garis (+)
 - 1 (satu) buah kotak alat tes kehamilan dengan merek sensitif
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan DEUS

- 1 (satu) helai celana pendek warna biru dengan lis warna merah
- 1 (satu) helai bra warna merah muda
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam
- 1 (satu) helai pakaian kemeja batik putih corak hitam dengan tulisan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam
- 1 (satu) celana dalam warna abu-abu dengan tulisan GTMAN

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menurut analisa penulis, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Stg telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun unsur dalam Undang-Undang tersebut yaitu: dengan sengaja; melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya; dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Tindakan terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan ketiga Penuntut Umum, tetapi karena bentuk dakwaan alternatif dan bukan kumulatif, maka

hakim tidak bisa memutus perkara yang tidak berdasarkan kepada dakwaan dari penuntut umum, sehingga dapat dikatakan bahwa dakwaan adalah bentuk pijakan dalam memutus perkara, karena surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan atau patokan dalam mengadili suatu perkara pidana dan hakim tidak boleh memutus perkara yang tidak didakwakan oleh penuntut umum.

Pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai di mana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan serta pertimbangan non-yuridis. Sesuai dengan pasal yang diterapkan, ancaman hukuman untuk pelaku tindak pidana persetubuhan diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun, dalam hal persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik anak, tenaga kependidikan maka ancaman hukumannya ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang dipersangkakan.

Putusan yang dijatuhi oleh hakim adalah pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun. Putusan yang dijatuhi oleh hakim lebih berat dibandingkan dengan tuntutan penuntut umum yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Menurut penulis, putusan yang dijatuhi sudah tepat dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa adalah tenaga pendidik yang ancaman hukumannya harus lebih berat dibandingkan dengan tuntutan penuntut umum. Kemudian terdakwa termasuk bagian dari keluarga atau kerabat dekat Anak

Korban yaitu paman ipar. Terlebih terdakwa adalah seorang tenaga pendidik yang seharusnya yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan.

Pemidanaan adalah hukuman. Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”. Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

Pidana pada hakikatnya merupakan pengenaan penderitaan terhadap pembuat delik dimana pidana tersebut diharapkan mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai pidana tersebut. Pidana ini baru dapat dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan hakim dilaksanakan secara efektif. Pemidanaan disini diharapkan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Dengan adanya pemidanaan, maka tujuan pemidanaan baru dapat tercapai.⁸⁰

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa

⁸⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, hlm. 3.

tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁸¹

Menurut penulis sanksi pidana yang diberikan oleh hakim telah memberikan efek jera kepada terdakwa sesuai dengan teori pemidanaan, yang mana merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Karena perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang sungguh tidak bermoral yang menjadikan nama tenaga pendidik tercoreng, yaitu terdakwa selaku kepala sekolah melakukan tindak pidana persetubuhan kepada Anak Korban yang merupakan keponakan terdakwa. Akibat dari perbuatan terdakwa, Anak Korban mengalami kerusakan mental dan harus melahirkan seorang anak diusia yang sangat belia. Di Indonesia telah telah banyak oknum tenaga pendidik yang telah melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, sehingga dengan putusan yang diberikan Majelis Hakim dalam kasus ini diharapkan tidak ada lagi kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Indonesia.

B. Analisis Yuridis Pemidanaan Pelaku Persetubuhan Anak Berbasis Keadilan Sosial dalam Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2024/Pn.Stg

Pemidanaan dalam hukum Indonesia adalah suatu cara atau proses pengenaan sanksi atau hukuman terhadap suatu kejahatan atau orang yang melakukan kejahatan. Pemidanaan adalah kata lain dari hukuman. Pemidanaan

⁸¹ Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 13.

adalah tindakan terhadap suatu kejahatan, bukan karena seseorang telah melakukan hal yang salah, tetapi karena si penjahat tidak lagi melakukan hal yang salah dan ditakdirkan untuk takut bahwa orang lain akan melakukan kejahatan yang sama.⁸²

Sebagaimana telah terurai, pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan hukuman yang diberikan. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan diberikannya tindakan secara pidana dan alasan pembeda (*justification*) atas dasar diberikannya pidana pada seseorang yang dengan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum yang sah yang telah diputuskan oleh pengadilan dan telah terbukti meyakinkan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Tentu saja, hak untuk memaksakan suatu kejahatan dan pembeda untuk memaksakan dan melakukan kejahatan, pada kenyataannya, sepenuhnya berada di tangan negara.

Pemidanaan mengenai persetubuhan dalam Buku II Bab XIV KUH Pidana tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kejahatan ini diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Persetubuhan dibagi menjadi beberapa macam. Tujuan pemidanaan pada dasarnya adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Tindak pidana persetubuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, yang diatur dalam bab XIV buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 286, Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP. Sedangkan

⁸² Muladi dan Arief, 1992

persetubuhan terhadap anak di bawah umur juga telah ditetapkan di dalam Pasal 81 UU RI 35 tahun 2014 perubahan atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak. Pasal 81 UU Perlindungan Anak ini menata secara umum perbuatan yang dilakukan pelaku persetubuhan terhadap anak dengan menerangkan perbuatan pelaku yang melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dengan membenarkan cara-cara yang bisa digunakan seperti siasat tipu muslihat, rentetan kebohongan atau dengan menggunakan bujuk rayu, dengan pemberian hukuman yang lebih berat dari pada yang ditegaskan di dalam isi Pasal 287 KUHP.⁸³

1. Tindak Pidana Persetubuhan Anak Menurut KUHP, UU Perlindungan Anak dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Akibat dari tidak terpenuhi nilai-nilai yang ada di masyarakat maka mengakibatkan banyak terjadi hubungan seks di luar nikah. John Hagan menjelaskan beberapa teori yaitu *undercontrol* atau *consesnsus theories* bahwa apabila kita menyetujui kaidah-kaidah kemasyarakatan (norma huku, susila, moral) apabila tidak menjalankan ketentuan hukum tersebut maka dapat dikatakan bahwa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁴

Sehubungan dengan keberadaan kejahatan kesusilaan diatur dalam ketentuan pidana dalam Bab XIV di Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut sebagai KUHP). Pengaturan

⁸³ A.A. Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana dan I Nyoman Gede Sugiarta, Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 1, No 1 Tahun 2019, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1452>

⁸⁴ John Hagan, *Modern Criminology: Crime, Criminal Behavior and Its Control* (Mc Graw Hill Book Com 1987), hlm 148-228

mengenai perbuatan incest pada saat ini belum diatur dalam KUHP. Adapun pasal yang menjelaskan apabila dilakukan dengan anak yang dibawah umur dan dilakukan oleh ayahnya atau seorang laki-laki yang lebih tua maka dapat dikatakan sebagai pencabulan dan dikenakan Pasal 294 ayat (1) KUHP. Pada kenyataan di masyarakat ada pula yang menyebutkan dengan kejahatan persetubuhan, sehingga dengan mengacu pada rumusan pasal di dalam KUHP, pada dasarnya KUHP tidak melarang apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, sehingga seluruh ketentuan tersebut belum bisa dijatuhkan kepada korban orang dewasa dikarenakan belum diatur secara jelas.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa korban yang dibawah umur dapat dikatakan pencabulan maka belum cukup memenuhi berbagai fakta perbuatan *incest* yang berkembang di masyarakat. KUHP yang berlaku pada saat ini belum mencerminkan nilai-nilai moral, budaya, kekhasan bangsa Indonesia secara menyeluruh. Pandangan masyarakat terhadap ketentuan tersebut masih bersifat pandangan kolektif dimana tidak semua masyarakat memandang perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Sehingga, dengan adanya ketentuan tersebut tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana.⁸⁵

Di Indonesia, banyak perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi ketika mereka masih muda (yakni belum waktunya menikah).

⁸⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 3

Meskipun pernikahan telah dilaksanakan, baru kemudian mereka diizinkan untuk hidup dan tidur bersama. Aktivitas seksual di antara mereka tidak dihukum jika tidak menimbulkan kerugian, kerugian serius, atau kematian wanita tersebut.

2. Tindak Pidana Persetubuhan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D yang berbunyi: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Apabila rumusan di atas dirinci, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur-unsur objektif:

(1) Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman

(2) Memaksa

(3) Melakukan tipu muslihat

(4) Serangkaian kebohongan

(5) Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan persetubuhan

- Unsur Subjektif: Barangsiapa

Tindak pidana persetubuhan pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 hampir sama dengan tindak pidana persetubuhan menurut KUH Pidana, hanya dalam Pasal 81 di atas dikhususkan pada anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagai korban tindak pidana persetubuhan tersebut.

3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 4

Ayat (1) undang-undang ini, yaitu:

- a. Perkosaan
- b. Perbuatan cabul
- c. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak
- d. Perbuatan melanggar Kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban

- e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- f. Pemaksaan Pelacuran
- g. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
- h. Kekerasan Seksual dalam lingkup rumah tangga
- i. Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tindak Pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- j. Tindak Pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pengaturan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dengan tegas dan jelas dengan tujuan:

1. Untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual
2. Untuk menangani, melindungi dan memulihkan korban
3. Untuk melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku
4. Untuk mewujudkan lingkungan tanpa Kekerasan Seksual
5. Untuk menjamin ketidakberulangan Kekerasan Seksual

Pada Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Stg diketahui fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban pada hari Sabtu tanggal 22 Juli tahun 2023 di dalam kamar rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Dusun Sibau Permai RT 005 / RW 005 Desa Kenuai Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi awalnya terdakwa datang ke rumah orang tua Anak Korban melalui pintu belakang untuk menghidupkan mesin air yang mana posisi colokannya berada di dapur rumah orang tua Anak korban, setelah itu terdakwa melihat Anak Korban sedang tidur, lalu terdakwa nafsu melihat Anak Korban lalu terdakwa mengels leher lalu mengelus bagian payudara, lalu terdakwa menarik tangan sambil mengatakan “*nenak paman*

beri duit”, lalu terdakwa bawa ke kamar yang berada di dekat dapur, dengan posisi berdiri saling berhadapan lalu terdakwa mulai meraba dengan menggunakan tangan ke payudara Anak Korban sambil mencium pipi dan leher lalu mengatakan “*anang madah ban siapa-siapa ndun*” lalu terdakwa mengangkat baju dan bra sehingga payudara terlihat lalu terdakwa memegang dan meremas payudaranya sambil meraba pahanya, kemudian menggosok menggunakan tangan kanan ke bagian vagina, karena terdakwa merasakan celananya sudah basah, lalu terdakwa turunkan celana Anak Korban, lalu membuka celana yang terdakwa gunakan, lalu terdakwa memegang tangan Anak Korban lalu mengatakan “*ndak apa kocok jak ndun*”, sambil terdakwa tuntun dengan tangan terdakwa karena sepertinya Anak Korban belum mengerti caranya setelah terdakwa merasa alat kelamin terdakwa tegang, terdakwa melepaskan tangan Anak Korban lalu dalam posisi yang sedang berdiri terdakwa membuka selangkangan Anak Korban lalu terdakwa menggosokkan alat kelamin terdakwa di vagina Anak Korban dengan posisi berhadapan, terdakwa sedikit jongkok agar memudahkan sekitar 30 (tiga puluh) detik, setelah terdakwa merasakan sperma terdakwa keluar lalu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina Anak Korban lalu terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di dalam vagina Anak Korban, setelah terdakwa merasakan sperma terdakwa sudah keluar lalu terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dari dalam vagina Anak Korban, setelah itu terdakwa memasang celana terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar

Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sambil mengatakan “*anang medah-medah sidak bah*”.

Pada saat Terdakwa akan menyetubuhi Anak korban menolak dan Anak Korban berusaha mendorong badan terdakwa namun Anak Korban tidak mampu karena badan Anak Korban lebih kecil dan pada saat itu Anak Korban tidak bisa berteriak atau berontak karena Anak Korban takut dengan terdakwa.

Terdakwa mengancam Anak Korban setelah melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa mengatakan “kamu jangan ngasi tau bapakmu, awas bah kalau dengar kamu bilang sama bapakmu” sehingga membuat Anak Korban menjadi ketakutan.

Berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi dengan nomor : 6110021209080008 tanggal 19 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi bahwa Anak Korban lahir di Nanga Pinoh tanggal 03 Maret 2010 berjenis kelamin perempuan dan berumur 13 tahun 6 bulan pada saat kejadian.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh RSUD Kabupaten Melawin dengan dokter pemeriksa an. Dr. Franky Christian Wijaya Nomor : 445 / 2526 / RSUD / IX / 2023 tanggal 25 September 2023, menerangkan telah diperiksa seorang perempuan atas nama Anak Korban dengan hasil pada pemeriksaan selaput dara adanya robekan lama pada arah jam dua. Bahwa telah diperiksa seorang perempuan, umur 13 tahun, warna kulit sawo matang, kesan baik, pada pemeriksaan dalam ditubuh orang tersebut ditemukan luka

robekan pada selaput dara dan hasil laboratorium tes kehamilan dengan hasil positif.

Berdasarkan bukti Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor: 420/25 Tahun 2022 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Bupati Melawi Dadi Sunarya Usfa yursa tercantum diurutan nomor 11 menjelaskan bahwa terdakwa jabatan lama sebagai Guru UPT Satuan Pendidikan SDN 4 Nanga Pinoh Kecamatan Nanga Pono Kabupaten Melawi menjadi jabatan baru Kepala UPT Satuan Pendidikan SDN 15 Nanga Pinoh Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Bahwa pada saat tindak pidana dilakukan terdakwa adalah Kepala UPT Satuan Pendidikan SDN 15 Nanga Pinoh Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.

Dalam kasus yang penulis angkat perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Adapun perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, yang mana telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah setiap orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur setiap orang disini menunjuk kepada Terdakwa Sarifin Alias Pak Kumis bin Mohassadi yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan.

2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Anak Korban menolak dan berusaha mendorong badan Terdakwa namun Anak Korban tidak mampu dengan demikian perbuatan tersebut telah memenuhi pengertian subunsur “kekerasan” sebagaimana definisi subunsur “kekerasan” di atas karena perkataan Terdakwa tersebut telah membuat Anak Korban dalam keadaan tidak berdaya secara fisik dan psikologis sehingga kemudian mau menuruti kemauan terdakwa yang ingin menyetubuhi Anak Korban di luar kehendak Anak Korban.

3. Dilakukan oleh orang tua wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

Pada saat tindak pidana dilakukan terdakwa adalah Kepala UPT Satuan Pendidikan SDN 15 Nanga Pinoh Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi maka dengan demikian terdakwa termasuk anggota masyarakat yang mampu mengabdikan dirinya dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan keahliannya, yang bertugas sebagai

pembimbing, peneliti, pengelola, atau administrator pendidikan, sehingga pada saat terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana pada unsur kedua tersebut di atas terdakwa merupakan “tenaga kependidikan”.

Dalam kasus yang penulis angkat, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan di muka pengadilan melalui bukti-bukti yang ada bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja dan bukan karena kelalaiannya, selain itu terdakwa merupakan orang yang cakap hukum sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Oleh karena itu maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum. Suatu pertanggungjawabkan direfleksikan pada suatu pemidanaan, pemidanaan diharapkan memeberikan efek mendidik bagi pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu penulis setuju dengan putusan dari Majelis Hakim yang menjatuhkan hukum selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dimana pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim melalui pertimbangan hakim yang telah sesuai dengan fakta-fakta hukum serta unsur-unsur yang telah terungkap di dalam persidangan. Menurut penulis putusan Majelis Hakim sudah dapat memberikan efek mendidik bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan telah sesuai dengan teori keadilan.

Keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak

diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*).⁸⁶


Ada dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls, yaitu : Pertama, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita, yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.

Kedua, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi *utilitarianisme* tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut.

⁸⁶ Euis Amalia, 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 117

Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.⁸⁷

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bertujuan untuk mengurangi dan mencegah serta melindungi hak-hak anak. Segala bentuk kejahatan termasuk kejahatan kekerasan seksual yang korbannya merupakan anak wajib dihukum dengan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku. Sebagai bentuk keadilan sosial, menurut penulis tidak hanya sekadar pelaku mendapatkan hukuman yang berat. Selain perlindungan hukum, Anak Korban juga berhak mendapatkan rehabilitasi psikologis, hak atas restitusi, hak atas kompensasi, atau ganti rugi.



⁸⁷ Damanhuri Fattah. 2013. Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal TAPIS*, Vol.9 No.2, Juli-Desember, hlm 31, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=572967&val=5897&title=TEORI%20KEADI%20LAN%20MENURUT%20JOHN%20RAWLS>

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada Putusan Perakara Pidana Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Stg oleh majelis hakim terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena terbukti bersalah melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh tenaga kependidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis dan non yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan.
2. Pidanaan dalam hukum Indonesia adalah suatu cara atau proses pengenaan sanksi atau hukuman terhadap suatu kejahatan atau orang yang melakukan kejahatan. Suatu pertanggungjawaban direfleksikan pada suatu pidanaan, pidanaan diharapkan memeberikan efek mendidik bagi pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu Majelis Hakim menjatuhkan

hukum selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dimana pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim melalui pertimbangan hakim yang telah sesuai dengan fakta-fakta hukum serta unsur-unsur yang telah terungkap di dalam persidangan. Majelis Hakim sudah dapat memberikan efek mendidik bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Pidana yang dijatuhi oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan keadilan sosial bagi korban maupun terdakwa.

B. Saran

1. Kepada pemerintah agar lebih memperhatikan hak-hak anak dan perlindungan korban anak, agar anak yang menjadi korban tindak pidana mendapat perlindungan hukum, mendapat bantuan media, rehabilitasi-psiko, hak atas restitusi hak atas kompensasi, atau ganti rugi. Sebelumnya korban anak hanya sebagai pemenuh undang-undang saja.
2. Pentingnya peran masyarakat dan orang tua dalam fungsi pengawasan terutama terhadap anak-anak. Masyarakat diharapkan melaporkan setiap tindak kejahatan agar proses penyidikan berlangsung dengan baik guna mencegah kejahatan tersebut berulang kembali mereka serta lebih mengarahkan anak pada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat sehingga dapat mencegah hal-hal yang merusak anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadits

B. Buku

- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana II*, PT. Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Achmad Sulchan, 2021, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana dalam Praktek Beracara*, Semarang, Sultan Agung Press
- Ali Abubakar, 2019, *Hukum Jinayat*, Aceh, Prenada Media
- Andi Hamzah, 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Andika Wijaya W.P, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta, Sinar Grafika
- Atu Karomah, 2019, 'Pandangan Hukum Islam Tentang Korban Kejahatan Dalam Konteks Hukum Positif Indonesia', Al-Qisthas, Korban Kejahatan
- Bambang Poernomo, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Jakarta, Bina Aksara
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- Bouffard, Jeff ., Maisha Cooper dan Kathleen Bergseth. The Effectiveness of Various Restorative Justice Interventions on Recidivism Outcomes Among Juvenile Offenders." Youth
- Dellyana, Shanty, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty
- Euis Amalia, 2009, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- John Hagan, 1987, *Modern Criminology: Crime, Criminal Behavior and Its Control* Mc Graw Hill Book Com
- Koesnan, R.A. 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung, Sumur
- Lamintan, 2010, *Hukum Pentensier*, Bandung, Publishing Media

- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Lembah Nurani Anjar Kinanti, 2022, et.all, *Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Pemerkosa Anak*, Pekalongan, Nasya Expanding Management
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Denpasar CV Mandar Maju
- MHH Zulkarnain Lubis, H Bakti Ritonga, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Prenada Meda
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher
- M. Nashir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Sinar Grafika
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, Bandung, PT Refika Aditama
- Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu, 2022, *Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi*, H Makasar, umanities Genius
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta Ctk. Kedua, Kencana
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni
- Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- P. Joko Subagyo, 2004, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta
- PAF Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Kepatutan*, Bandung, Mandar Maju
- P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepanutan*, Jakarta
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung Pustaka Setia
- Prints, Darwin, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Adiya Bhakti

- Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam*, Semarang, CV Karya Abadi Jaya
- R. Soesilo, 1989, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politeia
- R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politeia
- Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Soraya Parahdina, et, all, 2022, *Optimalisasi Mediasi Perkara Waris Keajian Mendalam terhadap Sebuah Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*, Pekalongan, Nasya Expanding Management
- Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Sudarto, 2000, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Syekh Syaikat Hussain, 1996, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta, Gema Insani Press
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintesisier Indonesia*, Jakarta, Alfabeta
- Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta

C. Jurnal

- A.A. Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana, I Nyoman Gede Sugiarta, Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2019
- Andri Rico Manurung, Dkk, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat (Studi Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN.Rap; 1234/Pid.Sus/2018/PTMDN; 2332/K/Pid.Sus/2019 dan Nomor 943/Pid.Sus/2019/PN.Rap; Nomor 841/Pid.Sus/2020/PN.Rap), Locus: *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Vol.2, No.3, September 2022
- Anis Fittria, 'Social Entrepreneurship Dalam Perspektif Maqashid Alsyariah', *Iqtisad*, Vol 4 No.1, 2007

- Anita Indah Setyaningrum, Umar Ma'ruf, Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 14 No 3, September 2019
- Damanhuri Fattah, 2013, Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal TAPIs*, Vol. 9 No. 2, Juli-Desember
- Elrick Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda, *Lex Crimen*, Vol II No 4, Agustus 2013
- Fauzi R, Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persebutuhan dan Pencabulan Terhadap Anak di Polsek Empat Angkat Candung, *Jurnal Cendekima Hukum*, Vol 5 No 1, 2019
- Rachmani Puspitadewi, Sekelumit Catatan Tentang Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Pro Justitia*, Vol 24 No 1, Januari 2006
- Rendy Surya Aditama, Umar Ma'ruf, Munsharif Abdul Chalim, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 1 No 1, Maret 2018, hlm 119
- Roy Syahputra, Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak, *Lex Crime*, Vol VII, Nomor 3, 2018
- Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, Tindak Pidana Korporasi dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 12 No 4, Desember 2017
- Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2 Nomor 1, 2016
- Wahyu Sudrajad, Umar Ma'ruf, Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 12, No. 3, September 2017
- Yudi Hendarto, Umar Ma'ruf, Diversion In Children Criminal Justice System Through Restorative Justice, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 Issue 2, June 2018

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitang Undang-Undang
Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Stg

